



LAKIIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Moro Dengan disusunnya LKjIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Moro lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.



CAMAT MORO

YUSUFIAN.S.Sos MMP

NIP. 19680803 199401 1 003

DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar	1
2	Daftar Isi	2
3	Ikhtisar Eksekutif	3
4	BAB I Pendahuluan	4
5	1.1 Latar Belakang	4
6	1.2 Landasan Hukum	5
7	1.3 Tujuan	7
8	1.4 Gambaran Umum	8
9	1.5 Sistematika Penyajian	19
10	BAB II Perencanaan Strategis	21
11	2.1 Rencana Strategis	21
12	2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	24
13	BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021	30
14	3.1 Pengukuran Kinerja	30
15	3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021	33
16	3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan	36
17	BAB IV Penutup	38
18	4.1 Tinjauan Umum	38
19	4.2 Tinjauan Khusus	38
20	4.3 Saran Tindak Lanjut	39
	Lampiran : Tabel Rencana Kerja Tahunan	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2021 ini, Kantor Camat Moro telah melaksanakan 2 Program dan 7 Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 1 (satu) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan adalah :

NO	SASARAN	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	Nilai AKIP Kecamatan Moro	49 %
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat	75 %

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET %
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	3.166.819.510	501.637.000	2.665.182.510	77,15
2	Belanja Langsung	1.911.695.876	327.156.926	1.584.538.950	77,15
Jumlah		5.078.515.386	828.793.926	4.249.721.460	82,89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moro adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Moro. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*) dan Benefit (*manfaat*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Moro berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2021 Kecamatan Moro menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. **5.078.515.386,00** dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. **5.078.515.386,00** yang mana Program tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Hasil pencapaian kinerja tahun 2021 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Moro telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 82,89 % akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP SKPD Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Moro (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2004 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 NOMOR 70);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);

1.3 Tujuan

Dalam penyusunan LKjIP ini yang bertujuan seperti dibawah ini :

1. Keluaran berupa dokumen LKjIP Kecamatan Moro tahun 2021.
2. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Moro dan Laporan Kinerja Capaian Kinerja Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

3. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.
4. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

1.4 Gambaran Umum

Kecamatan Moro adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yang telah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor : 20 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Lingkungan Hidup
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Camat

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;

- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

(1) Sekretariat, membawahkan:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Kecamatan.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan, yang meliputi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan.

- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, yang meliputi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok;

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

f. Seksi Lingkungan Hidup

- a. Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan , evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
- c. Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- d. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melakukan pengawasan kebersihan dilingkungan wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok;

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Moro didukung oleh sebanyak 27 orang pegawai dengan komponen sebagai berikut :

a. Status Kepegawaian

- P N S : 27 Orang
- CPNS : 2 Orang
- Tenaga Honorer/Kontrak : 23 Orang
- Tenaga Insentif Kantor : 36 Orang

b. Pendidikan

- Sarjana : 9 Orang
- Diploma III : 2 Orang
- SLTA/SMU : 76 Orang

- SMP : 1 Orang

- S D : - Orang

c. Jabatan Struktural

- Eselon III : 1 Orang

- Eselon IV : 8 Orang

d. Diklat Struktural

- SPAMA/Diklatpim III : - Orang

- ADUM/Diklatpim IV : - Orang

1.4.2 Peran Strategis Instansi Kecamatan Moro

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor : 20 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1.4.3 Kekuatan Sumber Daya yang Ada

1. Geografis / Administrasi

Secara geografis Wilayah Kecamatan Moro terletak antara **103° 24' 15" BT s/d 103° 30' 45" BT dan 00° 51' 45" LU s/d 00° 55' 35" LU**. Dimana kawasan Kecamatan Moro terdiri dari 12 (Dua Belas) buah pulau / kelurahan besar yaitu kelurahan Moro, Kelurahan Moro Timur, Pulau Moro, Jang, Pauh, Sugie, Keban Selatmie, Tg.Pelandu ,Niur permai ,Rawa Jaya, dan Buluh Patah dengan luas area daratan 7.265 Ha dan luas perairan 1.135 Ha.

2. Sosial Ekonomi

Diwilayah Kecamatan Moro sendiri terdiri atas penduduk dengan sumber penghasilan sebagai rumah tangga perdagangan, pertanian serta rumah tangga lainnya. Kecamatan Moro merupakan area yang strategis dan potensial sebagai wilayah pengembangan perekonomian dan Industri.

Masyarakat atau rumah tangga yang bekerja disektor pertanian meliputi perkebunan, pertanian tanaman pangan dan perikanan termasuk Duraih nelayan yaitu bekerja pada kapal penangkap ikan.

Sesuai dengan statusnya bahwa desa-desa atau kelurahan di Kecamatan Moro adalah merupakan Desa/Kelurahan pantai maka sebagian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani perkebunan, nelayan, Duraih Harian Lepas dan lain-lain.

3. Sosial Budaya

Kehidupan umat beragama di Kecamatan Moro dapat dikatakan cukup memadai, dimana tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan persatuan dan keterpaduan antara pemeluk agama yang berbeda agamanya, belum pernah terjadi perselisihan paham tentang agama, hal ini tampak jelas dalam hal pembangunan dan pemeliharaan bangunan-bangunan rumah ibadah, baik di Ibu Kota Kecamatan maupun di Desa-desa dan Kelurahan.

4. Sumber Daya Alam

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Sesuai dengan penyebaran jenis tanah, keadaan iklim dan tata air, sebagian daerah Kecamatan Moro memiliki Potensi untuk pengembangan pertanian tanaman

pangan dan perkebunan, yaitu :

- a.
- b.
- c.

2. Perikanan

Potensi ikan yang terkandung dipesisir sekitar Pulau di Kecamatan Moro memang tidak terlalu besar. Namun mengingat akan kebutuhan ikan diwilayah Kabupaten Karimun khususnya dan Wilayah-wilayah berkembang lainnya disekitar Kepulauan ini, maka wilayah Kecamatan Moro menjadi potensial untuk pengembangan budidaya perikanan seperti keramba ikan, dan Kepiting serta tambak ikan Lele, selain itu juga sektor tambak, sektor kolam memungkinkan dikembangkan pada lahan-lahan yang dekat dengan pertanian/perkebunan.

3. Industri

Wilayah Kecamatan Moro potensi sekali untuk pengembangan Industri pengolahan hasil perkebunan/pertanian serta perikanan, Kecamatan Moro memiliki :

- Industri kapal/sampan kayu di Kecamatan Moro dan Pulau.
- Industri PT Pulau Mas Nelayan di Desa Pulau Jang.
- Industri Nelayan atau Rumput Laut di Desa Sugi

Letak geografis yang strategis merupakan faktor pendukung utama bagi pengembangan Industri.

4. Pengembangan Pariwisata

Kecamatan Moro memiliki objek wisata di berbagai tempat, antara lain yaitu :

- Objek Wisata Pantai Moro

- Objek Wisata Pantai Pulau Manda

Disamping itu juga terdapat sejumlah kesenian yang semakin dibina dan dikembangkan untuk menunjang pariwisata yaitu :

1. Tari Persembahan.
2. Kompong
3. Dan lain-lain

Sebagai pendukung pengembangan kepariwisataan saat ini sudah memadai antara lain :

1. Sarana Transportasi dari dan ke Kecamatan Moro yang baik untuk ke Moro, Moro dan Batam
2. Letak yang strategis
3. Penyediaan sarana Air bersih

4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Moro selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moro Tahun 2022, sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan pembuatan LKjIP, dasar hukum pembuatan LKjIP dan gambaran umum Kecamatan Moro, serta struktur organisasi;

BAB II – PERENCANAAN STRATEGIS

Menjelaskan secara ringkas perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan Moro Tahun 2022 meliputi RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis Kecamatan Moro Tahun 2021 - 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Moro dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022.

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Moro Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memepertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

2.1.1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dalam rangka menjabarkan Managemen Stratejik terhadap tugas dan fungsi Organisasi Kecamatan Moro yang diwujudkan dalam kurun waktu tertentu mengacu pada Visi Kabupaten Karimun yaitu : “ ***Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan berlandaskan iman dan taqwa*** “

Pengertian dari masing-masing kata kunci yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. Pusat Pertumbuhan

memiliki arti bahwa Kabupaten Karimun sebagai kawasan strategis nasional, berbentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yang

memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain didalam kabupaten dan antar daerah sekelilingnya. Sebagai lokomotif penggerak, maka pusat pertumbuhan ini memerankan fungsinya melalui pemusatan kegiatan industri manufaktur dan perdagangan serta peningkatan nilai tambah bagi komoditas unggulan lokal.

2. Berbasis Maritim

menandakan kehendak untuk mengoptimalkan rahmat yang dimiliki Kabupaten Karimun, yaitu sumber daya kelautan dan perikanan yang unggul, baik dalam bentuk barang (seperti produk perikanan) maupun jasa (seperti alur pelayaran), mulai dari hulu hingga hilirnya, mulai dari sektor primer hingga tersier, sebagai modal guna mewujudkan rakyat yang semakin sejahtera.

3. Terdepan

merujuk pada dua hal, pertama adalah posisi geostrategis Kabupaten Karimun yang menjadi kawasan perbatasan negara, berbatasan laut dengan negara Singapura dan Malaysia. Menggunakan pengertian dari kacamata posisi geostrategis ini, maka “terdepan” juga menandakan makna bahwa kawasan perbatasan negara tidak lagi menjadi halaman belakang, melainkan harus menjadi beranda depan negara yang representatif dan atraktif. Dan hal ini dimulai dari Kabupaten Karimun. Kedua, “terdepan” juga merujuk pada kondisi yang lebih maju yang hendak diukir oleh pemerintahan daerah pada periode lima tahun mendatang, khususnya kemajuan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan hidup, dan reformasi birokrasi.

4. Berlandaskan Iman dan Taqwa

memiliki arti bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk membangun manusianya, khususnya dari sisi akhlak dan moral yang

bersumber pada nilai-nilai agama. Membangun manusia yang sehat, cerdas, dan terampil adalah perlu tetapi belum cukup untuk mewujudkan manusia seutuhnya jika tidak diiringi dengan membangun akhlak yang baik dan moral yang terjunjung. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkuat insan yang berakhlakul karimah.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026 tersebut, maka ditempuh melalui tujuh misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (TERDEPAN DALAM DAYA SAING)
2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian. (TERDEPAN DALAM BIDANG EKONOMI)
3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (TERDEPAN DALAM INFRASTRUKTUR)
4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah. (TERDEPAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)
5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (TERDEPAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. (TERDEPAN DALAM BUDAYA DAN KEAGAMAAN)
7. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani (TERDEPAN DALAM PELAYANAN BIROKRASI)

Adapun misi yang diambil Kecamatan Moro adalah misi ke tujuh dengan penjelasan sebagai berikut :

“Birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani” adalah birokrasi yang sesuai dengan sasaran dari agenda nasional tentang reformasi birokrasi. “Profesional” adalah birokrasi yang memiliki kapasitas dan akuntabilitas yang tinggi, “bersih” adalah birokrasi yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, “melayani” adalah birokrasi yang senantiasa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi yang bersih adalah birokrasi yang berakhlak, sehingga rumusan ini melengkapi rumusan misi sebelumnya tentang masyarakat yang berakhlak. Birokrasi yang profesional dan melayani adalah jenis birokrasi yang mutlak dibutuhkan ketika Kabupaten Karimun hendak menjelma menjadi pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing, mengingat birokrasi menjadi satu faktor penentu atraktif tidaknya berinvestasi dan menjalankan usaha di kabupaten ini.

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut di junjung slogan “ **BERSIH, yaitu : Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis**. Bersih dalam hal ini baik secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun bathin. Dimana untuk menjuku pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terdepan pasti memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial, sehingga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkan diri baik fisik maupun sosial maupun landasan spiritual.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melakukan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi . Adapun misi tujuan yang ingin dicapai adalah :

2.2.1 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah Mewujudkan tatakelola yang baik (good governance) melalui pemantapan informasi birokrasi

2.2.2 Tujuan Kecamatan

Sedangkan tujuan Kecamatan yaitu Mewujudkan Tata kelola Pemerintah Kecamatan yang baik (good governance)

2.2.3 Sasaran

Sasaran dari Tujuan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Moro
2. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kec. Moro

Ditandai dengan dua indikator sasaran :

1. Nilai AKIP Kec. Moro
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat

2.2.3.1 Nilai AKIP Kecamatan Moro

Nilai AKIP Kecamatan Moro terdiri dari 2 sasaran dan beberapa indikator sasaran yaitu:

1. Terwujudnya perencanaan yang baik

Indikator terwujudnya perencanaan yang baik terdiri dari atas beberapa indikator sasaran yaitu:

1. Persentase Perjanjian Kinerja (PK) yang sesuai dengan RENJA OPD
2. Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA
3. Ketepatan waktu penyampaian RENJA
4. Ketepatan waktu penyampaian Perjanjian Kinerja (PK)
5. Ketepatan waktu penyampaian usulan data Musrenbang dari Desa/Kelurahan

2. Terwujudnya pelaporan kinerja yang baik

Indikator terwujudnya pelaporan kinerja yang baik terdiri dari atas beberapa indikator sasaran yaitu:

1. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen RENJA
2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen LKjIP
3. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen LPPD
4. Persentase kesesuaian dokumen LKjIP dengan SAKIP
5. Persentase kesesuaian dokumen RENJA dengan Permendagri No. 54

Tahun 2010

2.2.3.2 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat terdiri dari 3 sasaran dan beberapa indikator sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pengelolaan adm. Kependudukan dan adm. Non kependudukan Kec. Moro

Indikator meningkatnya pengelolaan adm. Kependudukan terdiri dari atas beberapa indikator sasaran yaitu:

1. Persentase penduduk yang melakukan perekaman e-KTP
2. Persentase kepala keluarga yang melakukan pengurusan Kartu Keluarga
3. Jumlah penduduk yang mengurus Surat menyurat kategori keterangan tepat waktu
4. Jumlah penduduk yang mengurus Surat menyurat kategori legalisasi tepat waktu
5. Jumlah penduduk yang mengurus Surat menyurat kategori dokumen tepat waktu

2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kec. Moro

Indikator meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kec. Moro

terdiri dari atas beberapa indikator sasaran yaitu:

1. Jumlah Linmas yang aktif di lingkungan Kec. Moro
2. Jumlah kasus Kamtibmas yang difasilitasi/ditindaklanjuti
3. Jumlah kasus sosial yang difasilitasi/ditindaklanjuti
3. Meningkatnya kebersihan lingkungan di Kec. Moro

Indikator meningkatnya kebersihan lingkungan di Kec. Moro lingkungan di

Kec. Moro terdiri dari atas beberapa indikator sasaran yaitu:

1. Jumlah rumah tangga yang memiliki tempat/tong sampah
2. Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak

2.3. Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan Kecamatan Moro yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat;
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan;
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.

2.4 Program

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (action play) yang terdiri dari kegiatan – kgiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing – masing sasaran.

Adapun program yang dilaksanakan Kecamatan Moro adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.5 RENCANA KINERJA

A. Kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KET
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
-----------	--	---	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparansi mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kantor Camat Moro berkewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

3.1 Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam inpres No. 7 tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pemerintah Kecamatan Moro diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit dan impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

1. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis di rencanakan.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Kantor Camat Moro Kabupaten Karimun meliputi indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja input yang digunakan umumnya adalah dana. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome bervariasi tergantung output yang dihasilkan.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Kantor Camat Moro Kabupaten Karimun diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten dalam pencapaian kinerja Kantor Camat Moro Kabupaten Karimun dan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan

kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dan kegiatan umumnya dilakukan melalui metode registrasi yang dituangkan dalam bentuk catatan dan laporan monitoring bulanan tiap kegiatan, sehingga dapat evaluasi sejauh mana kinerja tiap kegiatan dan dapat ditanggulangi dengan segera penyebab tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Analisis data kinerja dilakukan secara berkala melalui mekanisme rapat staf. Rapat ini dilakukan setiap bulannya dipimpin oleh Camat Moro dihadiri oleh pejabat struktural dan staf.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis dan kegiatan antara yang direncanakan dengan realisasi atau antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang akan di capai Kantor Camat Moro Kabupaten Karimun.

Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan serta tindakan perbaikan yang diperlukan.

Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan di atas digunakan formulir standar pengukuran kinerja yaitu pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi

1. Mewujudkan tatakelola yang baik (good governance) melalui pemantapan informasi birokrasi

No	Tujuan Kecamatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1	Mewujudkan tata kelola pemerintah Kecamatan yang baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Moro	1. Nilai AKIP Kecamatan Moro	49 (C)	
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kec. Moro	2. Tingkat Kepuasan Masyarakat	75 %	

Sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja Kecamatan Moro Kabupaten Karimun untuk lima tahun kedepan yakni 2021-2026, maka ditetapkan indikator utama yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Terwujudnya Pelayanan yang baik

Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	• Tingkat Kepuasan masyarakat	75%	75%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya tingkat kepuasan masyarakat terealisasi sebesar 75%, besaran realisasi ini dapat diketahui melalui dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada masyarakat (240 orang) dibagi jumlah total kuesioner (150) dikali seratus (100) maka diperolehlah angka 75 %. Tidak tercapainya realisasi yang ditargetkan sebesar 75 % dikarenakan oleh factor masih kurangnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan masih ada penduduk yang belum ada mengerti menjawab pertanyaan kuesioner yang dibagikan kepada mereka.

Sasaran 2. Meningkatnya pelayanan Administrasi umum, Kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang baik.

Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	• Tingkat Kepuasan Pegawai	95 %	90 %

Sasaran 3. Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kecamatan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	• Persentase penyusunan rencana kerja, mengendalikan dan mengevaluasi peaksanaannya	80 %	75 %

Sasaran 4. Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kecamatan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	• Persentase pelaksanaan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.	80%	75 %

Sasaran 5. Meningkatnya pengelolaan adm. Kependudukan dan adm. Non Kependudukan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	• Persentase Penduduk yang melakukan perekaman e- KTP	100 %	98 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya realisasi persentase penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP terealisasi sebesar 95 %, besaran realisasi ini dapat diketahui melalui perhitungan jumlah penduduk yang melakukan perekaman e-KTP (7.147 Jiwa) dibagi jumlah penduduk usia wajib KTP (8.150 Jiwa) dikali seratus (100) maka diperoleh angka 95 %. Tidak tercapainya realisasi yang ditargetkan sebesar 100% dikarenakan oleh faktor penduduk yang usia wajib KTP berada di luar daerah baik itu bekerja, sekolah/kuliah maupun merantau dan bahkan ada yang sudah melakukan perekaman akan tetapi kartu e-KTP nya belum terbit.

Indikator Kinerja		Target	Realisasi
2	• Persentase Kepala Keluarga yang melakukan pengurusan Kartu Keluarga	95 %	94 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya realisasi persentase Kepala Keluarga terealisasi sebesar 94 %, besaran realisasi ini dapat diketahui melalui perhitungan jumlah Kepala Keluarga yang melakukan pengurusan Kartu Keluarga (7.147 Jiwa) dibagi jumlah total Kepala Keluarga (7.147 Jiwa) dikali seratus (100) maka diperoleh angka 80 %. Tidak tercapainya realisasi yang ditargetkan sebesar 95% dikarenakan oleh faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan kartu keluarga.

Sasaran 6. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Moro

Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	Jumlah kasus kamtibmas yang di fasilitasi/ditindaklanjuti	60 %	0 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya realisasi jumlah kasus Kamtibmas yang difasilitasi/ditindaklanjuti terealisasi sebesar 0%, besaran realisasi ini dapat diketahui melalui perhitungan jumlah Kamtibmas yang difasilitasi/ditindaklanjuti (5 kasus) dibagi jumlah total kasus (0 kasus) dikali seratus (100) maka diperoleh angka 0% Tidak adanya kasus Kamtibmas yang difasilitasi/ditindaklanjuti maka melebihi target, dikarenakan oleh bahwasanya kasus Kantibmas penyelesaiannya tidak melalui fasilitasi/tindaklanjut pihak kecamatan tetapi langsung melalui pihak kepolisian setempat.

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pemerintah Kecamatan Moro merupakan pembantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Moro sebagai suatu wilayah pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban yang terbatas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam rencana strategis Kecamatan Moro tahun 2021 kebijakan umum pengelolaan keuangan pemerintah Kecamatan Moro diarahkan pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan tahun 2021 tidak terlepas dari adanya dukungan dana sebesar Rp. **5.078.515.386,00** yang terdiri dari dana Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 3.166.819.510,00 dan dana Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.911.695.876,00 serta Belanja Modal Rp. -

Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2021

N O	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Penyerapan Dana %
1	APBD Tahun 2021 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL)	3.166.819.510	2.665.182.510	501.637.000	77%
2	APBD Tahun 2021 Untuk Belanja Langsung (BL)	1.911.695.876	1.584.538.950	327.156.926	77%
Jumlah		5.078.515.386	4.249.721.460	828.793.926	82,89%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moro merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2. Tinjauan Khusus

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Moro sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Moro dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- Perangkat Desa/Kelurahan belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Desa belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
- Mengadakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan secara bertahap di 12 Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Moro

4.3. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Moro selama tahun 2013 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang diharapkan

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2022. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2021 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moro tahun 2022 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.



CAMAT MORO

YUSUFIAN.S.Sos.MMP
NIP.19680803 199401 1 003